

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami isteri yang tujuannya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Berdasarkan perspektif Islam perkawinan adalah sebuah akad yang diatur oleh hukum yang bertujuan untuk memberikan hak kepada suami untuk bersenang-senang dengan isteri dan menghalalkan isteri untuk bersenang-senang dengan suami.² Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah yang bertujuan untuk mengikat dua keluarga melalui sebuah akad yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan bertujuan untuk menghindarkan dari zina.

Berdasarkan pengertian di atas tentunya sebuah keluarga tentu berupaya untuk menjaga keutuhan keluarga dengan menjaga dari berbagai masalah yang masuk, yaitu dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh penerima hak yang dilakukan melalui kewajiban yang sudah terlaksana, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan agar

¹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

terpenuhinya hak oleh penerima hak.³ Dalam hal ini tentu suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai suami agar dapat memberikan hak kepada isteri maupun sebaliknya.

Dalam esensi, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengindikasikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam penjelasan umum, poin 4 huruf a menegaskan bahwa suami dan istri seharusnya saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Prinsip ini juga tercermin dalam undang-undang, yang menganut asas atau prinsip kesulitan dalam perceraian, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan melalui proses persidangan.

Dalam sebuah hubungan pasti tentu ada perselisihan yang juga dapat disebut persengketaan/konflik yang bermakna perbedaan kepentingan yang mengakibatkan ketergangguan pihak lain (dalam hal ini suami isteri).⁴ Dalam hukum Islam perselisihan ini disebut dengan *nusyuz* adalah konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendirian, budaya, serta kepentingan suami isteri.⁵ Konflik yang tak berujung biasanya berujung kepada adanya perceraian. Konflik

³Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019), 26.

⁴Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik* (Jakarta: Kencana, 2009), 9.

⁵Nor Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-qur'an (Sebuah KajianTafsir Maudhu'i)," *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2015): 53.

yang terjadi dalam keluarga biasanya masalah-masalah seperti ekonomi, hubungan suami isteri hingga perselingkuhan.

Perceraian pada umumnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi para pihak, sekalipun disisi lain dapat menjadi sebuah keputusan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. “Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.”⁶

Untuk alasan huruf f yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974).

terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”⁷

Kemudian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b ini diperjelas lagi melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”⁸

Dilihat dari kedua SEMA ini, Mahkamah Agung berupaya untuk mempersukar perceraian sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Akan tetapi, disisi lain rentang waktu 6 bulan dapat dilihat seperti mengulur waktu dalam proses perceraian, sehingga timbul masalah bagi para hakim yaitu mempersukar perceraian atau menghindari penderitaan. Niat Mahkamah Agung untuk melindungi pasangan dan mempersulit perceraian telah memicu kontroversi, baik dari sisi sosial di masyarakat maupun sinkronisasinya dengan hukum Islam. Dari sosial kemasyarakatan misalnya, akibat pemberlakuan syarat tersebut dalam pengabulan perceraian dapat menimbulkan efek-efek hukum lainnya, seperti pernikahan siri (pernikahan tidak tercatat), ketidakjelasan dalam

⁷Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” 2022.

⁸Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023,” 2023.

status pernikahan, kekaburan hukum, atau permasalahan pada anak sebagai turunan dari pernikahan siri tersebut. Adapun dari kacamata Islam, tidak ada rentang waktu yang mensyaratkan sah atau tidaknya talak, jika terpenuhi rukun dan syaratnya maka jatuhlah talak. Rasulullah SAW bersabda:⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث جدهن جد

, و هزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة

Jika dikaji lebih jauh terdapat ketidaksinkronan antara aturan SEMA tersebut dengan takliq talak yang ada dalam buku nikah yang diterbitkan KUA. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 3 pada tahun 1953 untuk mengatur sighth taklik talak sebagai sebuah kebijakan khusus. Peraturan No. 2 tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, mengatur seluruh pembentukannya. Ta'liq talak dalam pernikahan yang berbunyi “Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”, dimana jika istri tidak ridha dengan hal itu dan mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Kekuasaan Kehakiman, peraturan SEMA yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila antara suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar atau telah hidup berpisah sekurang-kurangnya enam bulan dan kurang dari enam bulan jika ada fakta adanya kdrt, alhasil tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelapor kasus di pengadilan agama telah mempermasalahkan kedua

⁹Markaz Ruwad At-Tarjamah, “Al-Mausu’ah Al-Ahadits An-Nabawiyah,” 3 (Jakarta: Maktab At-Ta’awuni li Ad-da’wah, t.t.), 294.

ketentuan peraturan SEMA ini. Beberapa orang telah mempertimbangkan kembali untuk mengajukan gugatan mereka ke pengadilan karena peraturan SEMA yang tampaknya menimbulkan masalah akses.¹⁰

Perubahan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, ada titik berat dalam penyelesaian yaitu dapat dikabulkan jika dapat dibuktikan jika adanya fakta terjadi KDRT, akan tetapi jika Pengadilan terlebih dahulu menunggu adanya fakta terjadi KDRT. Pada dasarnya talak dilakukan dengan menahan dengan patut atau melepaskan dengan baik, dalam konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menurut peneliti masih belum sesuai dengan ayat ini, dikarenakan jika pengadilan terlebih dahulu menunggu fakta terjadinya KDRT jika kurang dari 6 bulan baik dari perpisahan, perselisihan dan lain-lain. Sehingga perceraian yang terjadi dengan permasalahan seperti ini tidak sesuai dengan kalimat melepaskan dengan baik.

Ditinjau dari diksi secara pendekatan ontologi “mempersukar perceraian” dalam kedua SEMA ini maka dapat dilihat makna dari kata “mempersukar” perceraian ini memberikan multitafsir jika kita lihat dari pemaknaan dari KBBI yang berasal dari kata “sukar” yang berarti susah atau sulit sehingga dapat diartikan kata “mempersukar” adalah membuat lebih sukar, jika dikomparasikan dengan pemaknaan kata dari SEMA No. 1 Tahun 2022 maupun SEMA No. 3 Tahun 2023 yang dimana peneliti menangkap makna “mempersukar” perceraian di kedua SEMA ini adalah memperlama administrasi tanpa penyelesaian atau upaya untuk mendamaikan pasangan tersebut.

¹⁰Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), 71.

Secara Epistemologis, mendapati beberapa peraturan yang berkaitan dengan konsep “mempersukar perceraian”

1. Q.S An-nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Berdasarkan ayat ini peneliti memberikan gambaran bahwa Allah memberikan upaya kepada pasangan suami isteri jika terjadi persengketaan dalam suatu rumah tangga (*Syiqaq*), maka terlebih dahulu diupayakan untuk melakukan perdamaian sehingga perceraian itu dipersukar dengan adanya upaya damai melalui *hakamain*, dan ini tentu adalah upaya mempersukar perceraian.

2. Adat *barambangan* yang terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam (1825-1857) Pasal 18;
3. SEMA No 1 Tahun 2022 tentang mempersukar perceraian;
4. SEMA No 3 Tahun 2023 tentang mempersukar perceraian;

Secara Aksiologis, konsep mempersukar perceraian adalah asas dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk menjaga stabilitas lembaga perkawinan dan menurunkan angka perceraian. Asas ini mengamanatkan alasan yang kuat untuk melakukan perceraian dan mewajibkan proses perceraian melalui pengadilan. Dengan mempersulit perceraian, diharapkan pasangan akan lebih berupaya menyelesaikan masalah mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Akan tetapi disisi lain mempersukar perceraian tidak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Hal inilah yang memunculkan ketidakinginan masyarakat untuk berperkara dan menimbulkan masalah baru lainnya di kemudian hari, seperti terjadinya kasus *barambangan* yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, tumpang tindihnya status pernikahan seperti pernikahan siri akibat tidak diurusnya akta perceraian dengan mantan suami/istri sebelumnya, yang terburuk, wanita tersebut telah menikah lagi ketika masa iddah masih berlangsung. Kemudian lagi perkara itsbat nikah yang diakibatkan nikah siri, yang tentu ujung-ujungnya untuk mengesahkan pernikahan dan dampaknya kepada anak yang dilahirkan, serta problem-problem lainnya.

Jika meninjau dari sisi masalah, tidak semua kasus perceraian memberikan dampak negatif bagi pasangan. Boleh jadi, bercerai adalah keputusan terbaik untuk dijadikan sebagai solusi, seperti dalam kasus KDRT contohnya.

Menurut peneliti logika mempersukar perceraian yang idealis adalah Mahkamah Agung memberikan waktu tunggu bagi pasangan suami-isteri, akan tetapi diikuti dengan adanya upaya-upaya penyelesaian sengketa dalam masa tunggu itu, karena jika kita lihat dari fakta yang terjadi pada masyarakat, tidak semua bagi mereka yang mengajukan perceraian ke pengadilan itu bukanlah karena memang ingin bercerai, akan tetapi telah terjadi perceraian yang sesuai dengan Hukum Islam sebelumnya, sehingga tujuan mereka ke Pengadilan Agama itu adalah untuk legalisasi perceraian untuk mendapatkan akta cerai guna untuk menikah dengan pasangan yang lain.

Oleh karena itu sesuai paparan tersebut peneliti ingin menganalisis permasalahan melalui pendekatan filosofis terhadap konsep mempersukar

perceraian dengan beberapa teori yang berkaitan, seperti teori *maqashid syariah* dan teori keadilan dengan melihat sisi hukum Islam dalam menghilangkan kemudharatan dari pihak perempuan dan anak.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang tinjauan filosofis terhadap konsep mempersukar dengan pendekatan teori perspektif teori keadilan dan *maqashid syariah*. Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan ini dengan judul Tesis “**Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2023)**”.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini membahas tentang konsep mempersukar perceraian dengan menelaah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan filosofis terhadap konsep mempersukar perceraian dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 dan Sema Nomor 3 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tinjauan filosofis terhadap konsep mempersukar perceraian dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 dan Sema Nomor 3 Tahun 2023.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi peneliti dibidang ilmu hukum keluarga lebih khusus pada pemahaman terhadap konsep mempersukar perceraian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pemerintah dan praktisi hukum agar dipertimbangkan agar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang mencerminkan bahwa pembentukan peraturan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan nilai-nilai hukum yang diharapkan.¹¹ Tinjauan filosofis adalah eksplorasi dan pemahaman tentang esensi segala sesuatu, keberadaannya, alasan keberadaannya, asal-usulnya, dan hukum yang mengatur semuanya melalui penerapan pemikiran rasional.¹² Adapun yang akan ditinjau dengan pendekatan filosofis adalah konsep mempersukar perceraian dengan Tinjauan filosofi hukum pada penelitian ini dibatasi pada cabang filsafat hukum yakni ontologi hukum, epistemologi hukum, dan aksiologi hukum.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 157.

¹²Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 4.

2. Konsep mempersukar perceraian adalah upaya untuk memperkuat institusi pernikahan dan mengurangi angka perceraian dengan memperketat persyaratan dan prosedur perceraian di pengadilan melalui SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai landasan hukum.
3. SEMA atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang kemudian diterapkan pada beberapa peradilan di Indonesia. Selain itu Sema juga dapat menjadi salah satu pedoman atau rujukan bagi para hakim untuk melaksanakan tugas atau kewenangannya di pengadilan. Adapun SEMA yang menjadi fokus penelitian ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Huruf C rumusan hukum kamar Agama poin b tentang upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan, maka perlu kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Syauqi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2024), dengan judul “Analisis SEMA No. 1 Tahun

2022 tentang Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama.”¹³ Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dimana penelitian sebelumnya membahas tentang SEMA No. 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan menjadi SEMA No. 3 Tahun 2023, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian sebelumnya menggunakan teori *sadd al-zariah* dan teori keadilan John Rawls, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yang bertujuan untuk menganalisis konsep mempersukar perceraian melalui pendekatan ontologi, epistemologi dan aksiologi.

2. Tesis yang ditulis oleh Jamiyatun Nisa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2025), dengan judul “Tinjauan Filosofis terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022)” Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan tinjauan filosofis sehingga pola penelitian juga akan sama, akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tema yang diangkat penelitian ini mengangkat tema mempersukar perceraian sedangkan penelitian terdahulu dengan tema penundaan pembagian harta bersama, meskipun keduanya sama-sama berkenaan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.¹⁴

¹³Muhammad Syauqi, “Analisis SEMA No 1 Tahun 2022 tentang Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama” (Thesis, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024).

¹⁴Jamiyatun Nisa, “Tinjauan Filosofis terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022)” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2025).

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Chomsiyah dkk mengenai “Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar terjadinya Perceraian.”¹⁵ Sebagai pembeda dalam penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa perceraian harus melewati prosedur sebagaimana yang tertulis pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana sudah menjadikan prosedur ini sebagai alat mempersukar perceraian. Sedangkan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep mempersukar perceraian sesuai dengan tujuan hukum.
4. Artikel Jurnal dari IB Alit Yoga Maheswara mengenai “Kontradiksi Prinsip Hukum Mempersukar Perceraian dengan Kebahagiaan Kehidupan Perkawinan”.¹⁶ Adapun hasil penelitian tersebut mengilustrasikan bahwa kurun waktu 12 bulan dalam batasan ketiadaan nafkah dan 6 bulan terhadap syarat terkabulnya perceraian di pengadilan pada dasarnya memberikan kerentanan terjadinya kasus perselingkuhan dan KDRT. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian tersebut melakukan studi komparatif antara prinsip mempersukar perceraian dengan kebahagiaan kehidupan perkawinan, sedangkan peneliti mencoba membandingkan antara konsep mempersukar

¹⁵Siti Chomsiyah dan I. Wayan Agus Vijayantera, “Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020), <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1384>.

¹⁶IB Alit Yoga Maheswara, “Kontradiksi Prinsip Hukum Mempersukar Perceraian dengan Kebahagiaan Kehidupan Perkawinan,” *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 6, no. 2 (2023): 91–104.

perceraian dengan adanya aturan dalam takliq talak yang terjadi ketidaksinkronan dan adanya ketidakmasalahatan dalam implementasinya serta akan menimbulkan ketersebulungan dalam pelanggaran hukum lainnya.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Taufik dkk tentang “Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/Pa.Mlg).”¹⁷ Sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya adalah membahas penerapan SEMA No. 1 tahun 2022 (yang akan dikembangkan menjadi SEMA No. 3 Tahun 2023) secara empirik dimana para hakim di Pengadilan Malang menerapkan yang konsisten menerapkan asas ini dan dibarengi dengan penerapan syariah, Undang-Undang dan Hadits, sehingga mereka konsisten untuk menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2022, kecuali ketika adanya hal kdrt, sehingga berkesesuaian dengan SEMA yang terbaru, yaitu SEMA No. 3 Tahun 2023. Sedangkan dalam penelitian ini membahas konsep mempersukar perceraian secara normatif melalui pendekatan analisis dengan menggunakan tinjauan filosofis baik melalui ontologis, epistemologis, maupun aksiologis sehingga dapatkah konsep ini memenuhi tujuan-tujuan syariah.

¹⁷Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, dan Humaidi Humaidi, “Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor. 1672/Pdt. G/2023/PA. Mlg),” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 1 (2024): 201–9.

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham Azizul Haq dkk tentang “Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn).”¹⁸ Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022, yang memperkuat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat peraturan tambahan terkait perceraian antara pasangan suami istri. Peraturan-peraturan ini termasuk persyaratan perselisihan yang sedang berlangsung dan pemisahan tempat tinggal untuk jangka waktu 6 bulan. Peneliti menyarankan agar perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap jangka waktu 6 bulan tersebut, karena berpotensi menghilangkan hak-hak istri dalam hal nafkah madhiyah, nafkah mut’ah, dan nafkah iddah. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, meskipun sama-sama menyinggung tentang jangka waktu 6 bulan dalam rumusan Sema tentang perkawinan, namun tulisan tersebut lebih mengarah pada analisis putusan pengadilan agama dan bertolakbelakang pada adanya pengabaian akan hak istri berupa hak nafkah madhiyah, nafkah mut’ah dan nafkah iddah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak menyinggung pada putusan tertentu, melainkan lebih mengarah pada alasan-alasan terkait alasan SEMA menginginkan adanya persukaran dalam perceraian dalam aturan

¹⁸Muhamad Ilham Azizul Haq, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt. G/2023/PA. Pn.),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6766–81.

SEMA terkait dan mengkaji adanya unsur kontradiktif antara aturan Sema dengan takliq talak dalam perkawinan.

G. Kajian Teori

Beberapa teori akan digunakan dalam membahas dan menganalisa pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perceraian

Kata "cerai" menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" berarti: v (kata kerja), 1. pisah; 2. putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: n (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti: v (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁹

Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan". Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 185.

- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan "cerai mati", sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: a. cerai gugat (khulu) dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah "cerai batal".²⁰

2. Teori Filsafat Hukum

Dalam filsafat, ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, atau dalam rumusan Loren Bagus: menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.²¹

Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan sarana yang akan kita pilih. Akal (*verstand*), akal budi (*vernunft*) pengalaman, atau kombinasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dalam epistimologik, sehingga dikenal adanya

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 108.

²¹Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Kualitatif dan Kuantitatif*, 3 ed. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), 55.

model-model epistemologik seperti: rasionalisme, empirisme, kritisisme atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya.²²

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari kegunaan ilmu, dalam hubungannya dengan pembahasan tulisan ini, maka kegunaan positifikasi hukum Islam tidak lain adalah untuk kepastian hukum yang berdasarkan pada tata hukum nasional yang baik.

3. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: teori dan keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut "*justice*", bahasa Belanda disebut dengan "*rechtvaardig*". Adil diartikan dapat diterima secara objektif.²³ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.²⁴ Ada tiga pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran;

²²Tim Dosen Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu, Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 12.

²³Algra dan dkk, *Mula Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1983), 7.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 6-7.

c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

4. Teori *Maqashid Syari'ah*

Sebagai sumber ajaran, al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, al-Quran, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.²⁵ Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Quran. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.²⁶ *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air.²⁷ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁸

5. Teori Mempersukar Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan

²⁵Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), 7.

²⁶Hans Wehr, "A Dictionary of Modern Written Arabic," ed. oleh J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), 767.

²⁷Ibn Mansur Al-Afriqi, "Lisan al-'Arab," VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.t.), 175.

²⁸Fazlurrahman, *Islam*, trans. oleh Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

Penjelasannya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha.

Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.²⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka).³⁰ yaitu yang berkaitan dengan upaya mempersukar perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

²⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 12.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13–14.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai bahan analisa untuk melihat upaya Pengadilan dalam mempersukar perceraian yang memberikan batasan 6 bulan jika terjadi perselisihan terus menerus dan kurang dari 6 jika adanya fakta terjadinya KDRT, kemudian ditinjau dengan tinjauan filosofis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan peraturan yang telah diperoleh dalam perundang-undangan dan pendekatan analisis filosofis (*philosophical analysis approach*) yaitu peneliti akan meneliti SEMA No. 3 Tahun 2023 kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan suatu simpulan.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam literatur hukum, sumber data disebut bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. Tujuan penggunaan bahan hukum adalah untuk menganalisis hukum atau peraturan yang masih berlaku. Bahan hukum terbagi tiga bagian, dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data yang digunakan peneliti diperoleh dari bahan kepustakaan yang berasal dari data kepustakaan.

- a. Bahan utama atau bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 yang didalamnya membahas tentang berkaitan dengan mempersukar perceraian

- b. Bahan hukum yang sekunder, bahan hukum yang mendeskripsikan atau penjabar bahan hukum primer. Seperti Buku *Hukum Perceraian*.³¹ (karya Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., (Jakarta: Sinar Grafika), 2022), Buku *Filsafat Ilmu, Kualitatif dan Kuantitatif*.³² (karya Noeng Muhadjir, (Yogyakarta: Rake Sarasin), 2006), Buku *Filsafat Hukum Islam*.³³ (Karya Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. dan Dr. Itang, M.Ag, Banten: Laksita Indonesia, 2025), Buku *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*.³⁴ (Buku Kedua) (karya Prof. Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2014) dan Buku *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi*.³⁵ (Karya Dr. Asafri Jaya Bakri, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2023). Dalam penelitian ini, hasil penelitian ahli hukum, wawancara dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, penopang perihal bahan hukum primer dan sekunder. Semisal *dictionary*, ensiklopedi dan semisalnya. Seperti, KBBI, kamus Bahasa Arab, kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan data

³¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³²Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Kualitatif dan Kuantitatif*.

³³Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Banten: Laksita Indonesia, 2015).

³⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

³⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga jenis metode pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum, yaitu menggunakan studi dokumenter. Dalam penelitian tesis, peneliti menggunakan melalui studi pustaka akan dikumpulkan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, “melihat, “mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui bahan media internet.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu selaras dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan dukungan teori yang digunakan yakni hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan maqashid syariah yang dijadikan sebagai pisau analisis. Selanjutnya pengolahan data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan peneliti tidak menggunakan uji statistik. Hal ini dilakukan karena didasarkan pada bentuk data yang dikumpulkan adalah data kualitatif secara metodologi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jalur analisis data:

- a. Reduksi data yaitu dengan langkah proses pemilihan, pemusatan perhatian, merangkum hal-hal yang pokok, dan penyederhanaan data
- b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan

dengan cara menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

- c. Menarik kesimpulan atau Verifikasi yaitu merupakan bagian akhir yang dilakukan peneliti dalam proses analisis data. Dalam proses ini peneliti memaparkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Peneliti juga melakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut dengan cara melakukan tinjauan ulang terhadap data-data kepustakaan yang diperoleh.³⁶

I. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian ini berupa:

BAB I berisi Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi teori-teori yang akan menunjang penelitian ini seperti konsep perceraian yang berisi istilah perceraian, pengertian perceraian, pengertian dan urgensi alasan-alasan hukum perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan *syiqaq*, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban bekas suami/istri, hikmah perceraian dan filsafat hukum islam mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi.

BAB III berupa konsep mempersukar perceraian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, *maqashid syari'ah* (arti dan dasar *maqashid syari'ah*, pembagian *maqashid syari'ah*, *maqashid syari'ah* merupakan

³⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 19.

pendekatan filsafat dalam hukum islam, kemudian teori keadilan yang berisi (Pengertian teori keadilan, jenis-jenis keadilan, dan teori-teori yang menganalisis tentang keadilan).

BAB IV berisi analisis filosofis mempersukar perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 baik dari sisi ontologi, epistemologi maupun aksiologi

BAB V yaitu Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yaitu hasil akhir dari rumusan masalah dan saran-saran yang dapat diberikan yang sesuai yang dapat disampaikan kepada pihak terkait.